



PENETAPAN

NOMOR : 129/B/2020/PTTUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama jabatan : **BUPATI MERAUKE;**

Tempat Kedudukan : Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. BETSY R IMKOTTA, SH.;
2. TIMOTHEUS T MAHUZE, SH.;
3. MATHILDA SARI DEWI, SH.;
4. YUNITA IRIANTI TOPON.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 222, Kelurahan Mandala Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

Nama : **Drs. WARYOTO, M.Si;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mayor Memet No. 1 Merauke;

Pekerjaan : Mantan PNS/ASN;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR tanggal 3 Maret 2020 ;

“Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 129/B/2020/PTTUN Mks.”



3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor : 129/B/2020/PTUN.MKS.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang disampaikan melalui persuratan pada bagian Umum dan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang pada pokoknya surat permohonan tersebut menyatakan mencabut permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor : 129/B/2020/PTTUN.MKS dengan alasan bahwa mencabut permohonan banding tertanggal 17 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pencabutan bandingnya, Pembanding/Tergugat melampirkan data sebagai berikut :

1. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR. tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan yang telah di tetapkan, pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pembacaan Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan banding Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Banding Pembanding/Tergugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan banding secara tertulis tertanggal 12

"Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 129/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan :

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding/Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan banding Pembanding/Tergugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan banding Pembanding/Tergugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 129/B/2020/PTTUN.MKS, dicoret dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pencabutan banding Tergugat ;
- 2.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 129/B/2020/PTTUN.MKS dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

"Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 129/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARI RUSTANDI, S.H., M.H.** dan **KASIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

t.t.d.

K A S I M, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

HJ. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Penetapan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| Penetapan | | |
| 3. L e g e s | : | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : | <u>Rp. 229.000,00</u> |

"Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 129/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian

Perkara

Jumlah

Rp. 250.000,00

(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"Halaman 5 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 129/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)